

**TINJAUAN LAMAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU
TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO M. HH-
01.TI.01.05 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI LAMAN DILINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

*(Review of The Web at The Class I Immigration Office of Border Control Pekanbaru on
The Decree of The Minister of Law and Human Rights No M. HH-01TI.01.05 Tahun
2016 about the Standardization of Web in Ministry of Law and Human Rights)*

Sandy Ariandani

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sandiarandani@gmail.com

ABSTRACT

The development of the globalization era which is quite significant at this time has resulted in several innovations that are very helpful for human performance in everyday life. This innovation also develops in the field of immigration services which is formed in the use of information technology which includes the concept of good and clean governance. All forms of information that will be provided to the public have been packaged properly in the form of a website. The page-based service includes all information and services in the field of immigration at an Immigration Office. This study aims to provide a result of a review of the suitability of the immigration service page at the Immigration Office referred to by the standardization of the page as stated in the Ministry of Law and Human Rights number M. HH-01.TI.01.05 of 2016 concerning Standardization of Pages within the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. .

Keywords: *immigration services; information Technology; standardization*

ABSTRAK

Perkembangan era globalisasi yang cukup signifikan pada saat ini telah menghasilkan beberapa inovasi yang sangat membantu kinerja manusia dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi tersebut pun ikut berkembang dalam bidang pelayanan keimigrasian yang terbentuk dalam penggunaan teknologi informasi yang mencakup konsep *good and clean governance*. Segala bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat telah dikemas dengan baik dalam bentuk sebuah laman. Pelayanan berbasis laman tersebut mencakup seluruh informasi maupun layanan dalam bidang keimigrasian pada suatu Kantor Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah hasil tinjauan kesesuaian laman pelayanan keimigrasian yang terdapat pada Kantor Imigrasi dimaksud dengan standarisasi laman sebagaimana tertuang dalam Kementerian Hukum dan HAM nomor M. HH-01.TI.01.05 tahun 2016 tentang Standarisasi Laman di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kata kunci: *pelayanan keimigrasian; teknologi informasi; standarisasi*

PENDAHULUAN

Perkembangan global dewasa ini sudah berjalan begitu cepat, teknologi telah menembus batas-batas umat manusia, dan kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan dalam proses hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, seharusnya gerak masyarakat yang luas diimbangi menggunakan ketepatan dan pula kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan.

Tolak ukur keberhasilan pelayanan adalah melaksanakan tugas dan mengukur kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan adalah layanan penggerak mesin utama, dan seluruh peserta meyakini bahwa pelayanan itu penting dari semua unsur *good governance* yang ada. Pejabat publik, masyarakat sipil, dan pebisnis semuanya tertarik untuk meningkatkan kinerja layanan¹.

Pelayanan ini membutuhkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem pelayanan konvensional yang diterapkan oleh instansi pemerintah Indonesia harus bertransformasi menjadi sistem pelayanan berbasis elektronik. Sesuai dengan peraturan Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Pengembangan *e-government* merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan layanan elektronik yang berkualitas kepada masyarakat. Teknologi informasi memiliki kegunaan dalam pelayanan masyarakat untuk menunjang pelayanan informasi yang secara umum diketahui sebagai sistem informasi yang melayani masyarakat dalam memudahkan segala akses informasi elektronik.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini permintaan pelayanan akan selalu meningkat baik dari segi kualitas dan kuantitas, dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkembangnya pembangunan pelayanan di setiap daerah. Ini menjadi tugas yang sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang merata dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan memberikan derajat pelayanan yang

terbaik, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi².

Penggunaan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) dan pemeritahan yang bersih (*clean government*). Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas menjadi ajang persaingan peningkatan pelayanan antar lembaga dan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan. *e-government* menjadi suatu sistem informasi yang sangat penting untuk digunakan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *e-Government* Diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas instansi pemerintah khususnya dalam lingkup pelayanan, sehingga seluruh warga dapat mengetahui informasi yang ada³.

Pemerintah Indonesia sudah memberikan wewenang serta mendelegasikan pelayanan prima agar terwujudnya *e-government* pada setiap kementerian atau lembaga. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan kementerian yang membutuhkan teknologi berkembang yaitu teknologi berbasis jaringan, yang biasa agar disebut dengan Internet. Diharapkan teknologi ini dapat menjadi infrastruktur utama bagi pemerintah untuk mempercepat pelayanan. Lebih jauh Menteri Hukum dan HAM telah menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, Kemenkumham selalu membuat beberapa terobosan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat meningkatkan inovasi yang mudah, cepat, dan nyaman. Adapun Kementerian Hukum dan HAM, setiap tahunnya selalu memberikan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat⁴.

Di satu sisi, Direktorat Jenderal Imigrasi salah satu instansi pemerintah juga turut serta memberikan pelayanan yang prima, mempermudah proses birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis web untuk menunjang instruksi Presiden tentang pengembangan strategi *e-government*. Salah satunya contoh dari pengembangan *e-government* itu adalah penyebaran informasi berbasis web melalui media elektronik pada poin ke enam intruksi Presiden tentang pengembangan strategi *e-government*.

¹ Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* VI, no. 1 (2016): 1–18.

² Riyan Nendyari Yufriзал, Renaldi, and Rakhmat Umbara, "Sistem Informasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 (Puskesmas) Terintegrasi Kota Cimahi" (n.d.).

³ Tarigan, "SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA DESA TRESNOMAJU KECAMATAN

NEGERIKATON KAB. PESAWARAN," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

⁴ Humas, "Teknologi Untuk Mempercepat Pelayanan Publik. Web Kementerian Hukum Dan HAM," *Kemenkumham.Go.Id*, last modified 2017, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/teknologi-untuk-mempercepat-pelayanan-publik>.

Pelayanan berbasis web yang diberikan kepada masyarakat seperti layanan paspor online, visa online, aplikasi pelaporan orang asing, aplikasi lapor, layanan izin tinggal online, layanan antrian *online* dan lain-lain. Adapun publik dapat langsung mengakses secara bebas informasi tersebut melalui internet yaitu melalui situs web.

Informasi yang diberikan kepada masyarakat dituntut kreatif dalam penyajian informasi sebagai sarana untuk menarik minat masyarakat untuk mengakses informasi yang ada perubahan teknik penyebaran itu menuntut untuk mengubah strategi penyebaran.

Informasi berbasis web dengan waktu yang cepat dan tampilan yang menarik, agar usaha terhadap perubahan strategi itu memenuhi tuntutan, dibutuhkan *website* yang baik dan memiliki tampilan untuk dipublikasikan, sehingga dapat menarik masyarakat untuk mengakses website tersebut⁵.

Selain itu, situs web dapat memberikan informasi yang sangat efektif dan harga terjangkau. Adanya dorongan untuk menerapkan e-government membuat pemerintah melakukan reformasi inovasi dalam pelayanan yang menjadi serba digital. Dibutuhkan strategi khusus bagi instansi untuk menyikapi apa yang terjadi sekarang. Semua pihak harus saling mendukung untuk menciptakan penyebaran informasi yang efektif, transparan, komprehensif dan bertanggung jawab⁶.

Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertanggung jawab terhadap 125 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian yang sudah memiliki pelayanan informasi berbasis web. Akan tetapi dari segi informasi dan tampilan dipublikasikan pada website yang diberikan kepada masyarakat setiap UPT berbeda-beda, sehingga masyarakat bingung untuk mencerna informasi pada website di UPT imigrasi. Contohnya kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat yang memiliki tampilan dan informasi yang berbeda dengan apa yang terdapat di kantor Imigrasi kelas I Jakarta Barat walaupun masih berada di wilayah DKI Jakarta.

Dari perbedaan tersebut perlunya di buat standarisasi terhadap website pada setiap UPT Imigrasi yang ada di Indonesia guna mengurangi angka penyalahgunaan perilaku administratif, seperti dokumen ilegal, prosedur tidak teratur, penundaan yang lama, dan sebagainya, yang mana perilaku-

perilaku tersebut cenderung menyebabkan korupsi. Adanya standar pelayanan informasi memberikan kepada masyarakat saluran akses informasi yang terbuka, sehingga kebutuhan, prosedur, biaya dan batasan waktu dapat terukur, sehingga masyarakat sadar dan masyarakat tidak bingung dalam memahami informasi. Tolak ukur dari standarisasi pelayanan berbasis web itu yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang memiliki kualitas baik dari segi apapun.

Berdasarkan tinjauan terhadap website Kantor Kmigrasi Kelas I TPI Pekanbaru masih ada terdapat kekurangan yang tidak memenuhi syarat dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Standaridisasi Laman dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM salah satunya seperti tidak adanya FAQ. FAQ (*Frequently Ask Question*) Merupakan format daftar informasi online yang berisi tanya jawab dan tanya jawab yang telah disediakan. FAQ berguna untuk orang memberikan saran atau laporan terhadap suatu informasi yang ada di website tersebut.

Dilihat dari standarisasi yang ada di Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Standaridisasi Laman dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bahwa disana sudah tertulis dalam rangka keseragaman pengelolaan laman dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM guna transparansi informasi kepada publik, akan tetapi masih banyak Kantor Imigrasi dapat disesuaikan lagi terhadap standarisasi yang ada di Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Standardisasi Laman dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM sehingga belum optimal dalam memberikan informasi berbasis web yang berpedoman kepada prinsip dan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM yakni profesional,akuntabel,sinergi transparan dan inovatif (PASTI).

Alasan penulis mengambil locus penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, karena penulis ingin meninjau kesesuaian laman pelayanan keimigrasian yang terdapat pada Kantor Imigrasi dimaksud dengan standarisasi laman sebagaimana tertuang dalam Kementerian Hukum dan HAM nomor M. HH-01.TI.01.05 tahun 2016 tentang Standardisasi Laman di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Dari uraian latar belakang berikut ini untuk itu penulis tertarik mengambil judul penelitian "TINJAUAN LAMAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU

⁵ Ardyaningtyas and Widyanto, "KOMPETENSI PEGAWAI KEHUMASAN DI SATUAN KERJA KEIMIGRASIAN," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2 (2019): 107–118.

⁶ IPB University, "Standar Acuan Baku Website Unit Kerja," *DSITD IPB*.

TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO M. HH- 01.TI.01.05 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI LAMAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tugas akhir ini, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif – asosiatif, yakni dengan informasi terkait implementasi terkait laman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terhadap standarisasi laman di Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam rangka pengumpulan data dan memperoleh informasi, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara dibutuhkan sebagai bagian dari informasi yang didapatkan peneliti dari pihak yang berwenang untuk memperoleh data yang ada pada Kantor Imigrasi.

2) Observasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data Dengan mengamati objek penelitian secara langsung maka penulis dapat memperoleh hasil yang akurat untuk tujuan tersebut, karena penulis dapat menyaksikan, memahami dan memperhatikan objek tersebut dengan mata kepala sendiri.

PEMBAHASAN

Standardisasi Website/Laman sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No M HH-01.TI.01.05 Tahun 2016 Tentang Standardisasi Laman dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Standardisasi yang ada di Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No M HH- 01.TI.01.05 Tahun 2016 Tentang Standardisasi Laman dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah bentuk transparansi yang menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah sebagai sarana dalam percepatan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan kepemimpinan yang baik (*good governance*). Diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik

serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga Negara.

Salah satu media penyediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah saat ini adalah laman (*website*). Keberadaan laman resmi merupakan suatu faktor signifikan dalam mendorong pelayanan. Dari beberapa fungsi laman, salah satunya sebagai media komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan stake-holder penerima layanan.

Saat ini belum ada keseragaman laman dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga perlu adanya pedoman yang mengatur pengelolaan laman Kementerian Hukum dan HAM baik di Unit Pusat, Kantor Wilayah, maupun Satuan Kerja terutama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

Ruang lingkup yang diatur dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2016 yang mengatur laman di Kementerian Hukum dan HAM Sebagai berikut :

1. Penamaan Domain;
2. Standar Tampilan;
3. Aksesibilitas;
4. Interoperabilitas Informasi;
5. Akun media sosial; dan
6. Optimasi Mesin Pencari (Search Engine Optimization, SEO)

Adapun penjelasan ruang lingkup standarisasi terhadap website/laman sebagai berikut:

1. Penamaan Domain;
2. Standar Tampilan;
3. Aksesibilitas;
4. Interoperabilitas Informasi;
5. Akun Media Sosial; dan
6. Optimalisasi Mesin Pencari

Implementasi Standardisasi Informasi berbasis web terhadap pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I TPI Pekanbaru

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Komunikasi Digital yang mengatakan

“dengan adanya dukungan Teknologi komunikasi dalam sistem online dapat mempermudah berbagai urusan karena menyingkat waktu.”

Dimana kita ketahui kaitannya dengan penelitian ini bahwa *website/laman* itu berfungsi untuk mempercepat waktu dalam penyebaran informasi dalam sistem *online* atau menggunakan internet. *Website* harus memberikan informasi yang

lengkap dan akurat serta harus sesuai dengan standar yang telah dibuat.

Penulis mewawancarai petugas yang mengelola *website*/laman kantor atas nama bapak Syariful Amri di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

“Penerapan standarisasi laman web ini sesuai dengan tujuan untuk keseragaman dalam pengelolaan laman web yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya pemohon paspor dan masyarakat yang butuh informasi tentang keimigrasian”

Tetapi menurut bapak Syariful Amri mengatakan terdapat permasalahan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru untuk SDM terhadap bidang IT di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

“dari sisi SDM dimana karena untuk pengembangan laman web ini harus sdm yang mempunyai keahlian di bidang IT. Memang ada IT di kanim tapi mereka ada pemangku JFT dan tentu saja pengelolaan laman web ini tidak bisa maksimal. Jadi sebaiknya harus di formasikan penerimaan memang khusus di bidang IT nya yaitu jabatan pranata Komputer”

Kurangnya SDM yang ahli dalam bidang IT memberikan efek negatif terhadap perkembangan *website* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru selain itu

“Untuk saat ini pengelolaan masih menggunakan vendor atau pihak ketiga, mungkin ke depannya sebaiknya kanim harus mengambil alih keseluruhan pengelolaannya.”

Website/laman kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru masih dipegang oleh pihak ke tiga yaitu vendor yang menyebarkan informasi terhadap *website*. Petugas imigrasi mempunyai informasi dan pertama yang dilakukan olehnya petugas harus mengirim informasi itu kepada vendor terlebih dahulu baru informasi di sebarkan melalui media internet yaitu *website*/laman pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil teori pelayanan yang berkaitan langsung terhadap pelayanan berbasis web terhadap standarisasi web terhadap *website* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

“suatu aktifitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara

konsumen dengan karyawannya atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan atau suatu organisasi pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.”

Informasi terkait pelayanan keimigrasian sangat penting diketahui oleh masyarakat atau pengunjung *website*/laman akan tetapi masih ada kekurangan terkait standar yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dari segi tampilan dan lain sebagainya, berikut data yang peneliti ambil terkait kekurangan yang ada di *website* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru:

- 1) Survey kepuasan masyarakat belum tersedia di *website* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru;
- 2) Profil Pejabat pada *website*/laman belum ada;
- 3) Satuan kerja pada *website*/laman belum ada;
- 4) Peraturan terkait daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota masih belum ada pada *website*;
- 5) Artikel pada *website*/laman belum ada;
- 6) E-book pada *website*/laman belum ada;
- 7) Laporan pada *website*/laman masih belum ada;
- 8) FAQ (*Frequently Ask Question*) masih belum terdapat di *website*/laman kantor;
- 9) Bahasa yang digunakan hanya menggunakan Bahasa Indonesia;
- 10) Jumlah pada kata artikel belum mencapai 300;
- 11) Belum terdapat fitur *save for web*;
- 12) Belum terdapat judul pada gambar dengan isi artikel dan memberikan nama pada gambar tanpa menggunakan spasi;
- 13) Belum terhubung link ke laman utama dan laman unit pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 14) Belum terhubung ke link ke Pemerintah daerah setempat bagi Kantor Wilayah dan Unit Satuan Kerja.

KESIMPULAN

Standarisasi *website*/laman sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M. HH-01.TI.01.05 Tahun 2016 tentang Standarisasi Laman di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat penting karena dapat memaksimalkan fungsi dari website/laman sebagai media penyebaran informasi melalui website/laman kantor imigrasi khususnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

Standardisasi informasi berbasis web sebagai pelayanan informasi yang sangat baik dimana pengunjung website/laman dapat melihat dan mengetahui informasi yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Standardisasi website merupakan usaha dalam mewujudkan transparansi informasi yang di buat oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dan standardisasi juga dapat menyeragamkan semua layout website/laman kantor yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tampilan dan kualitas website Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru masih dapat ditingkatkan agar sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Standardisasi Laman Tahun 2016, dengan menghadirkan SDM yang ahli dibidang pengelolaan website/laman.

Website/laman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru sampai sekarang masih di kelola oleh pihak ke tiga yaitu vendor. Jadi setiap informasi yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru pertama yang dilakukan oleh pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru mengirimkan kepada vendor terlebih dahulu, lalu vendor baru bisa mengupdate informasi yang ada di website/laman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru sehingga ada jarak waktu yang tidak efektif dalam penggunaan pihak ke tiga. Pengaruh SDM yang ahli pada bidangnya terutama pada website/laman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru sangat penting karena dapat memberikan kualitas dan waktu yang cepat dalam penyebaran informasi yang ada.

SARAN

Pada akhir penulisan Laporan Tugas Akhir ini, peneliti memberikan beberapa saran atau masukan untuk kemajuan organisasi dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dapat menampilkan profil pejabat sebagai salah satu upaya pengenalan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru kepada masyarakat;
2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dapat menampilkan menu laporan kegiatan, survey kepuasan masyarakat pada website sebagai

usaha transparansi informasi kepada masyarakat;

3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dapat memasukan informasi keimigrasian dalam bentuk artikel, serta menggunakan bahasa asing khususnya bahasa Inggris sebagai bentuk pelayanan informasi keimigrasian bagi WNI maupun WNA; dan
4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dapat melakukan rekrutmen SDM yang berkompeten dibidang IT khususnya pengelolaan website agar pengelolaan website Kantor tidak bergantung kepada pihak ke 3 dan dapat dikelola secara mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah swt yang senantiasa memberikan berkat dan anugerahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN LAMAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO M. HH-01.TI.01.05 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI LAMAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaningtyas, and Widyanto. “KOMPETENSI PEGAWAI KEHUMASAN DI SATUAN KERJA KEIMIGRASIAN.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2 (2019): 107–118.
- Humas. “Teknologi Untuk Mempercepat Pelayanan Publik. Web Kementerian Hukum Dan HAM.” *Kemenkumham.Go.Id*. Last modified 2017. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/teknologi-untuk-mempercepat-pelayanan-publik>.
- IPB University. “Standar Acuan Baku Website Unit Kerja.” *DSITD IPB*.
- Maryam. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* VI, no. 1 (2016): 1–18.
- Tarigan. “SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA DESA TRESNOMAJU KECAMATAN NEGERIKATON KAB. PESAWARAN.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.
- Yufrizal, Riyan Nendyari, Renaldi, and Rakhmat Umbara. “Sistem Informasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 (Puskesmas) Terintegrasi Kota Cimahi” (n.d.).